

**P U T U S A N**

Nomor : 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

ARDIANSYAH, Tempat/tgl. Lahir Simalungun, 12-07-1981, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.023/RW.006 Desa/Kel. Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Indragiri Hulu - Riau ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

M E L A W A N

1. M A S N U R , Tempat/tgl. Lahir Belilas, 02-08-1964, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jl. Lintas timur RT.046/RW.006 Kel. Pangkalan Kasai, Kec. Seberida, Kab. Indragiri Hulu – Riau ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;

2. M A R L I , Tempat/tgl. Lahir Medan, 27 Mei 1963, Agama Islam, Pekerjaan TNI-AD, bertempat tinggal di Jl. Lintas timur RT.001/RW.001Desa/Kel. Sidomulyo, Kec. Lirik, Kab. Indragiri Hulu – Riau;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

• Telah mendengar keterangan pihak yang bersengketa;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 20 Mei 2014 dengan Register perkara Nomor :07/Pdt.G/2014/PN.Rgt. pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Putusan No. 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 1 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



1. Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah Pertanian / Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M2, yang terletak di Rt. 24 Rw. 07 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 28 Mei 2007 No. 235/SP/PSN/2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu (R. Mardan) dan diketahui oleh Camat Seberida Kab. Inhu (Drs. Ingot Ahmad. H), Registrasi No : 45/SP/SEB/II/2007 tanggal 12 Juli 2007, (Bukti P-1), dengan batas / sempadan dan ukuran sebagai berikut : _____
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ukuran 50 Meter ; ———
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno ukuran 50 Meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bagung ukuran 400 Meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indra Gunawan ukuran 400 Meter; _____
2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah Pertanian / Perkebunan tersebut dengan jalan membeli dari pihak Tergugat II (Marli) sebesar Rp. 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah), dengan 2 (dua) kali pembayaran / angsuran sesuai dengan bukti kwitansi pembayaran pertama sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) tertanggal 12 Juli 2007 dan kwitansi pembayaran kedua sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh juta rupiah), tertanggal 23 Juli 2007 (Bukti P-2 dan Bukti P-3) ; _____
3. Bahwa sebelum membeli tanah pihak Tergugat II tersebut, pihak Penggugat sempat menanyakan kepada pihak Tergugat I (Masnur) apakah keberatan atau ada sengketa terhadap kepemilikan tanah milik Tergugat II tersebut dan saat itu pihak Tergugat I mengatakan tidak keberatan dan tidak ada sengketa; _____
4. Bahwa setelah Penggugat melunasi pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut, pihak Tergugat II menyerahkan Bukti



kepemilikan tanah tersebut kepada pihak Penggugat, berupa Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 28 Mei 2007 atas nama Marli, No. 235/SP/PKSN/2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu (R. Mardan) ; ———

5. Bahwa setelah terjadinya transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut, Penggugat sempat mengelola dengan membersihkan tanah tersebut, tiba-tiba secara melawan hukum dan tanpa ada dasar hukum kepemilikan atas tanah tersebut, sekitar akhir tahun 2007 pihak Tergugat I (Masnur) mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan memasang plang diatas tanah yang telah Penggugat beli tersebut dan selanjutnya sejak tahun 2008 sampai sekarang pihak Tergugat I mengelola tanah tersebut dengan menanamnya dengan tanaman kelapa sawit ; ———
6. Bahwa atas penguasaan tanpa hak dan melawan hukum tersebut, Penggugat telah menemui pihak Tergugat I dan menanyakan apa dasar hukum atas kepemilikan tanah yang telah Penggugat beli dari Tergugat II tersebut, namun hingga sampai sekarang pihak Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh pihak Tergugat I tersebut, disamping itu juga telah diusahakan melalui aparat kepolisian dan kelurahan setempat agar Tergugat I menyerahkan tanah tersebut, akan tetapi hingga saat ini pihak Tergugat I tetap menguasai tanah milik Penggugat tersebut ; —————
7. Bahwa oleh karena perbuatan pihak Tergugat I tersebut yang hingga saat ini tidak mau menyerahkan tanah milik Penggugat yang telah Penggugat beli dari pihak Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan Gugatan ini dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat mengabulkannya dengan menyatakan perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan **"Perbuatan Yang Bersifat Melawan Hukum"** ; —



8. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ,memeriksa dan mengadili perkara aquo agar menyatakan Jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat II atas tanah Pertanian / Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M2, yang terletak di Rt. 24 Rw. 07 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, **"Adalah Sah Menurut Hukum"** ; _____
9. Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim **Menyatakan Penggugat Adalah Pemilik Yang Sah** atas sebidang tanah Pertanian / Perkebunan seluas 20.000 (Dua puluh ribu) M2, yang terletak di Rt. 24 Rw. 07 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Surat Pernyataan / Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 28 Mei 2007 No. 235/SP/PSK/V/2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu (R. Mardan) dan diketahui oleh Camat Seberida Kab. Inhu (Drs. Ingot Ahmad. H), Registrasi No : 45/SP/SEB/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007, dengan batas / sempadan dan ukuran : _____
- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ukuran 50 Meter ; —
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno ukuran 50 Meter ; _____
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bagung ukuran 400 Meter ; _____
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indra Gunawan ukuran 400 Meter; _____
10. Bahwa pihak Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang ,memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kepada Tergugat I diperintahkan untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan apapun juga kepada pihak Penggugat menghentikan segala aktifitas diatas tanah objek sengketa milik Penggugat tersebut sejak perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Rengat hingga adanya Putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; _____



11. Bahwa pihak Pengugat merasa ada khawatir terhadap pihak Tergugat I untuk merusak, mengubah atau memindah tangankan atau menjual tanah milik Pengugat tersebut kepada pihak lain, maka pihak Pengugat mohon agar tanah objek sengketa tersebut dapat diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslagh) ; _____
12. Bahwa jika Tergugat I lalai melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka pihak Pengugat minta uang paksa (Dwangsoom) terhadap Tergugat I sebesar Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan Putusan Pengadilan tersebut ; _____
13. Bahwa agar Gugatan pihak Pengugat ini tidak sia-sia, maka pihak Pengugat mohon agar Putusan ini serta merta dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya Banding, Kasasi atau Verzet dari Tergugat I ; _____
14. Bahwa pihak Pengugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rengat / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar pihak Tergugat I dan Tergugat II dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ; _____

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri, sedang pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir menghadap di persidangan baik dirinya sendiri ataupun menunjuk kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008, maka diwajibkan bagi Majelis Hakim untuk menyelesaikan dan mengakhiri sengketa para pihak dengan menempuh jalan damai melalui mediasi, namun oleh karena ada pihak- pihak yaitu pihak Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah datang menghadap di persidangan maka proses mediasi tersebut tidak dapat dijalankan, meskipun demikian Majelis Hakim menghimbau kepada pihak Penggugat untuk menempuh jalan damai dalam menyelesaikan perkara ini, dan pemeriksaan perkara ini

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 5 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut : _____

1. Fotocopy Surat Pernyataan Sebidang Tanah atas nama MARLI dengan Nomor Reg. Camat: 45/SP/SEB/2007, tanggal 12 Juli 2007, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surtat aslinya (tertanda bukti P-1); –
2. Fotocopy Surat/kuitansi pembayaran jual beli tanah tanggal 12 Juli 2007, senilai Rp 10.000.000,- dari Adriansyah kepada Marli bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surtat aslinya (tertanda bukti P-2); _____
3. Fotocopy Surat/kuitansi pembayaran jual beli/ganti rugi tanah tanggal 23 Juli 2007, senilai Rp 7.000.000,- dari Adriansyah kepada Marli bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surtat aslinya (tertanda bukti P-3); -

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi kedepan persidangan dibawah kekuatan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HADI SYAPUTRA :

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sampai ada di persidangan ini karena ada mengajukan gugatan lahan perkebunan seluas 2 Ha ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut diperoleh tahun 2007, berasal dari jual beli dari Sdr. Marli antara Penggugat dengan Marli ;
- Bahwa tanah tersebut saat ini menjadi sengketa yaitu terletak di pinggir Jalan Poros PT. INEKDA RT.24 Pangkalan Kasai Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut ada suratnya berupa SKT atas nama MARLI dan saksi pernah melihat bukti kuitansi pembayaran yang jumlahnya Rp 17.000.000,- dengan bukti pembayaran dua kuitansi, yang pertama Rp 10.000.000,- dan yang kedua Rp 7.000.000,- waktu itu pembayarannya dilakukan di rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi saksi hadir sewaktu dilakukan penyerahan uang dari Tergugat II kepada Penggugat tersebut, dan ada juga yang menyaksikan yaitu Sdr. Widodo;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini tanah tersebut digarap oleh Tergugat I Masnur dengan ditanami pohjon sawit ;

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 6 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa saksi juga mengetahui Penggugat dilarang oleh Tergugat I untuk menggarap tanah yang telah dibeli oleh Penggugat tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui dulu anak Tergugat I mau masuk tentara dan meminta tolong kepada Tergugat II dengan imbalan Tergugat II diberi tanah tersebut oleh Tergugat I, kemudian selanjutnya Tergugat II menjual tanah tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa kemudian oleh karena anak Tergugat I tersebut tidak jadi masuk tentara, maka Tergugat I melarang Penggugat untuk menggarap tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui semuanya karena saksi pernah mengerjakan tanah milik Penggugat tersebut pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi juga pernah diajak untuk melakukan pengukuran tanah sengketa tetapi tidak selesai karena dimasalahkan oleh Tergugat I ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

2 Saksi KARTIKA DEWI :

- Bahwa yang saksi ketahui yakni mengenai pembayaran tanah antara Penggugat Ardiansyah dengan Tergugat II Marli ;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Penggugat karena masih satu kelurahan dan orang tua Penggugat dulunya satu kampung dengan orang tua saksi ;
- Bahwa suami saksi yang bernama Hadi Syaputra pernah bekerja di tanah Penggugat tersebut ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi tanah sengketa yaitu luasnya 2 Ha, tanah Penggugat yang dibelinya dari Tergugat II pada tahun 2007, dan Tergugat II mendapatkan tanah itu atas pemberian dari Tergugat;
- Bahwa saksi tahu pada waktu dilakukan pembayaran tanah tersebut ada dibuatkan kuitansinya, yaitu seharga Rp 17.000.000,- dengan dua kali pembayaran yaitu yang pertama sebesar Rp 10.000.000,- dan yang kedua Rp 7.000.000,- ;
- Bahwa jual beli tersebut antara Tergugat II Marli dengan Penggugat Ardiansyah dilakukan di rumah Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulannya meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan



menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim, dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini menunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan selanjutnya dianggap termuat pula serta merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan perkara ini, maka sebelum mempertimbangkan inti pokok gugatan Penggugat terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran para Tergugat dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti risalah panggilan yang telah disampaikan oleh jurusita Pengadilan Negeri Rengat kepada Tergugat I dan Tergugat II yaitu risalah-risalah panggilan masing-masing tanggal 4 Juni 2014 untuk persidangan tanggal 9 Juni 2014 , risalah-risalah panggilan masing-masing tanggal 18 Juni 2014 untuk persidangan tanggal 23 Juni 2014, dan risalah-risalah panggilan masing-masing tanggal 30 Juni 2014 untuk persidangan tanggal 7 Juli 2014, yang kesemuanya dalam risalah panggilan tersebut untuk Tergugat I disampaikan langsung kepada yang bersangkutan dan ditandatangani oleh yang bersangkutan yaitu Tergugat I tersebut, sedang untuk Tergugat II petugas tidak menjumpai Tergugat II dan selanjutnya risalah-risalah panggilan tersebut disampaikan melalui Kepala Desa Sidomulyo Kec. Lirik Kab. Inhu, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pemanggilan-pemanggilan kepada para Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim baik tenggang waktu maupun tata cara yang telah dilaksanakan oleh Jurusita pengadilan Negeri Rengat tersebut telah memenuhi ketentuan undang-undang, maka cukup alasan untuk dinyatakan bahwa pemanggilan-pemanggilan tersebut telah

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 8 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



sah dan patut, maka menurut Majelis Hakim pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut haruslah dianggap tidak berkeinginan untuk membela kepentingannya di muka persidangan dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat-Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg maka perkara ini akan diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II (verstek) dan selanjutnya pihak Tergugat I dan Tergugat II harus tunduk dan patuh dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat mempunyai sebidang tanah pertanian/perkebunan seluas 20.000 m2 yang terletak di RT.24 RW.07 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu provinsi Riau, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 28 Mei 2007 No. 235/SP/PKSN/2007 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, dan diketahui Camat Seberida dengan Registrasi No. 45/SP/SEB/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007 (bukti P-1) dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ukuran 50 meter ;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno ukuran 50 meter ;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bagung ukuran 400 meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indra Gunawan ukuran 400 meter;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat memperolehnya dengan membeli dari Tergugat II (Marli) seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) dengan angsuran dua kali pembayaran (bukti P-2 dan P-3) ;
- Bahwa sebelum Penggugat membeli tanah tersebut dari tetrgugat II, Penggugat terlebih dahulu menanyakan kepada Tergugat I (Masnur) apakah keberatan atau ada sengketa terhadap kepemilikan tanah milik Tergugat II tersebut dan saat itu pihak Tergugat I mengatakan tidak keberatan dan tidak ada sengketa ;
- Bahwa setelah melunasi pembayaran terhadap jual beli tanah tersebut, Tergugat II menyerahkan bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Penggugat yaitu berupa surat bukti P-1, dan selanjutnya Penggugat sempat mengelola dengan membersihkan tanah tersebut, namun tiba-tiba sekitar akhir tahun 2007 Tergugat I mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya dengan memasang plang di atas tanah tersebut dan

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 9 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



selanjutnya sejak tahun 2008 sampai sekarang pihak Tergugat I mengelola tanah tersebut dengan menanaminya dengan tanaman kelapa sawit ;

- Bahwa atas penguasaan tanpa hak dan melawan hukum oleh Tergugat I tersebut, Penggugat telah menemui dan menanyakan kepada Tergugat I apa dasar hukum atas kepemilikan tanah yang Penggugat beli dari Tergugat II tersebut, namun sampai sekarang Tergugat I tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah Penggugat tersebut, dan Penggugat telah berusaha melalui aparat Kepolisian dan Kelurahan agar Tergugat I mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-3 yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan surat aslinya, dan dua orang saksi-saksinya bernama HADI SYAPUTRA dan KARTIKA DEWI yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 Penggugat ternyata bahwa tanah objek sengketa seluas 2 Ha tersebut adalah benar tanah garapan milik Tergugat II yang telah dijual kepada Penggugat seharga Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta Rupiah) dengan dua kali pembayaran yaitu pada tanggal 12 Juli 2007 dan tanggal 23 Juli 2007; _____

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Hadi Syaputra dan saksi Kartika Dewi yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah sengketa adalah sekarang milik Penggugat yang dibeli dari Tergugat II (Marli) pada tahun 2007, dan saksi I pernah bekerja pada Penggugat untuk membersihkan tanah/lahan tersebut pada tahun 2007, dan saksi juga mengetahui Tergugat I kemudian melarang Penggugat untuk menggarap tanah tersebut dan tanah tersebut sampai sekarang digarap oleh Tergugat I dengan ditanami sawit ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II mendapatkan tanah tersebut dari pemberian dari Tergugat I, yang artinya menurut Majelis Hakim sewaktu dilakukan transaksi jual beli dengan Penggugat tanah tersebut



sudah menjadi milik Tergugat II yang kemudian tanah tersebut dijual kepada Penggugat ; _____

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai transaksi jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut apakah sah atau tidak, dimana mengenai jual beli yang berlaku atau dianut di masyarakat Riau pada umumnya masih mengacu pada hukum adat (tidak tertulis) dan dalam hukum adat mempunyai tiga prinsip yaitu terang, langsung dan tunai ; _____

Menimbang, bahwa dalam hal ini transaksi jual beli tanah antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat telah dilakukan secara terang yaitu dengan disaksikan oleh saksi-saksi tersebut dan Sdr.Widodo, juga secara langsung yaitu antara Penggugat dengan Tergugat II saling bertemu, serta secara tunai yang dibuktikan dengan kuitansi pembayarannya ; _____

Menimbang, bahwa dengan demikian jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut adalah sah dan Penggugat selaku pihak pembeli yang telah memenuhi kewajibannya untuk membayar harga tanah tersebut kepada Tergugat II harus dilindungi oleh hukum ; _____

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti bahwa tindakan Tergugat I yang mengambil atau menguasai kembali tanah sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawah hukum ; _____

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 gugatan Penggugat yaitu jual beli antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut adalah sah menurut Hukum ; _____

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-4 gugatan Penggugat yaitu Penggugat dinyatakan sebagai pemilik tanah sengketa tersebut juga adalah patut untuk dikabulkan; _____

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 gugatan Penggugat yaitu Tergugat I harus dihukum untuk menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, hal ini juga patut untuk dikabulkan sebagian ; _____

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 11 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-6 dan ke-7 gugatan Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah dalam perkara ini maka harus dihukum pula untuk membayar ongkos perkara ini ; _____

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; _____

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; _____

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan Verstek ;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah obyek sengketa tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang pertanian/ perkebunan seluas 20.000 m² (dua puluh ribu meter persegi), yang terletak di RT.24 RW.07 Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sesuai dengan Surat Pernyataan Sebidang Tanah tanggal 28 Mei 2007 No. 235/SP/PSN/2007, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Pangkalan Kasai Kec. Seberida Kab. Inhu dan diketahui oleh Camat Seberida Kab. Inhu, Registrasi No. 45/SP/SEB/VII/2007 tanggal 12 Juli 2007, dengan batas-batas dan ukuran :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan ukuran 50 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Parno ukuran 50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bagung ukuran 400 meter ;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Indra Gunawan ukuran 400 meter;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek sengketa dalam keadaan kosong tanpa suatu halangan apapun juga kepada Penggugat;

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 12 dari 13

Dipindai dengan CamScanner



6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk secara tanggung renteng membayar ongkos perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 2.141.000,- (dua juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari SENIN, tanggal 15 September 2014 oleh kami EDI JUNAEDI, SH. MH. selaku Hakim Ketua, RINA YOSE, SH. dan CRIMSON, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 17 September 2014 oleh Hakim Ketua yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh IWAN URIPNO Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Rengat dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,


RINA YOSE, SH.


CRIMSON, SH.



HAKIM KETUA,


EDI JUNAEDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI


IWAN URIPNO

Rincian Biaya :

- Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp.1.050.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat (PS)	Rp.1.000.000,-
- Biaya Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah Rp.2.141.000,-

(Dua juta seratus empat puluh satu ribu Rupiah)

Putusan Nomor: 07/Pdt.G/2014/PN.Rgt

Halaman 13 dari 13

Dipindai dengan CamScanner